



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 301/Pid.B/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ST. Asiah Alias Asiah Binti Abd. Thalib;**
Tempat lahir : Sugihwaras;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 31 November 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nganjuk, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
2. Nama lengkap : **Reski, S.Pd. Alias Ekki Binti Harmadi;**
Tempat lahir : Beroangin;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 4 November 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Basseang, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 26 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 301/Pid.B/2021/PN Pol., tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2021/PN Pol., tanggal 2 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ST. ASIAH Alias ASIAH Binti ABD. THALIB dan Terdakwa II RESKI, S.Pd Alias EKKI Binti HARMADI masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ST. ASIAH Alias ASIAH Binti ABD. THALIB dan Terdakwa II RESKI, S.Pd Alias EKKI Binti HARMADI masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK: 7604036406710005 an. BASRAWATI;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rek 0645-01-000695-52-6 atas nama pemilik rekening SITI ASIYAH;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I ST. ASIAH Alias ASIAH Binti ABD. THALIB;

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Simpedes dengan nomor rek : 5034-01-022921-53-9 atas nama pemilik Rekening RINY BRAYULI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim;

- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi berupa rekening Koran Bank BRI dengan nomor rek : 5034-01-022921-53-9 atas nama pemilik Rekening RINY BRAYULI.

- 1 (satu) rangkap Laporan transaksi berupa rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0645-01-000695-52-6 atas nama pemilik rekening SITI ASIYAH;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

4. Supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta Para Terdakwa adalah seorang Ibu yang masih memiliki anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ST. ASIAH Alias ASIAH Binti ABD. THALIB bersama-sama dengan Terdakwa II RESKI, S.Pd Alias EKKI Binti HARMADI pada bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim di Jl. Dg. Ngimpung Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu terhadap saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekira bulan bulan Agustus 2019 Terdakwa II mempunyai utang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan kepada saksi Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis, namun pada saat itu Terdakwa II tidak dapat membayarnya, kemudian Terdakwa I menyarankan kepada Terdakwa II untuk meminjam uang dari teman Terdakwa I yaitu saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim, karena sebelumnya Terdakwa I telah meminjam uang dari saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), oleh karena saran Terdakwa I tersebut sehingga Terdakwa II menyetujuinya dan meminta Terdakwa I untuk memperkenalkan Terdakwa II dengan saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menelepon saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim dan mengatakan "ada teman saya meminta bantu untuk mencarikan orang yang ingin meminjamkan uang kepadanya, untuk menutupi sisa utangnya di bank, agar dirinya dapat bermohon kembali meminjam uang di bank", kemudian saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim menyampaikan bahwa agar Terdakwa I datang saja bersama dengan teman Terdakwa I (Terdakwa II) ke rumah saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim dengan persyaratan membawa identitas berupa KTP Asli, kemudian Terdakwa I mengiyakan/menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim mau meminjamkan uang kepada Terdakwa II dengan syarat KTP asli, kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I, bahwa Terdakwa II tidak memiliki KTP Asli yang ada hanya Fotocopynya, kemudian Terdakwa I menyarankan kepada Terdakwa II bagaimana kalau meminjam KTP asli milik saksi Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis dan nanti Terdakwa II seolah-olah adalah Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis (saksi Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyepakati dan menyetujuinya, namun Terdakwa II tidak berani untuk meminjam KTP Asli milik saksi Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis kepada saksi Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis, karena Terdakwa II juga memiliki utang kepada saksi Basrawati Alias Basra

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Abd. Azis, sehingga Terdakwa I yang pergi meminjam KTP Asli milik saksi Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis kepada saksi Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis;

- Bahwa kemudian setelah KTP Asli milik saksi Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis berada pada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dengan membawa KTP Asli milik saksi Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis pergi ke rumah saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim di Jl. Dg. Ngimpung Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim, dan pada saat itu Terdakwa I langsung mengatakan "inimi temanku yang mau pinjam uang, katanya mau pencairan uang banknya minggu depan akan tetapi dirinya harus melunasi sisa pinjamannya sejumlah Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga teman saya harus meminjam uang untuk melunasi sisa pinjamannya tersebut, agar dapat pencairan kembali permohonannya", kemudian saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim langsung meminta KTP Asli Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyerahkan KTP milik saksi Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis kepada saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim dan pada saat itu Terdakwa II mengaku adalah Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis (saksi Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis), kemudian saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim menanyakan apa pekerjaan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menjawab "saya bekerja sebagai pengusaha gula aren yang dikirim ke Kalimantan dan juga pengusaha beras dan juga mempunyai mobil pick up dan truk pengangkut beras", kemudian saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim kembali menanyakan kepada Terdakwa II "kenapa tidak ada danata untuk melunasi sangkutan bank ta", kemudian Terdakwa II kembali menjawab "habis modalku karena kupake modali beras yang saya kirim ke Mamuju", kemudian saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim menyampaikan kepada Terdakwa I "kau itu yang bertanggung jawab, karena kau yang kenal ini temanmu", kemudian Terdakwa I menjawab "ia saya pi tanggungi", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut selama 10 (sepuluh) hari dengan sejumlah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga atas penjelasan dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sehingga saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim percaya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan menyetujui akan meminjamkan uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim menyampaikan untuk hari ini saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim hanya bisa memberikan sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim memberikan Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan sisanya sejumlah Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim transfer melalui rekening Terdakwa I (ST. ASIAH Alias ASIAH Binti ABD. THALIB) di Bank BRI dengan nomor rekening 0645 01 000 695 526 dan untuk yang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), agar Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I, karena Terdakwa I ada utang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim dan sisa yang lainnya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) akan saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim berikan besok hari;
- Bahwa kemudian, besok harinya, Terdakwa II yang masih seolah-olah adalah Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis kembali datang menemui saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim dan kemudian Terdakwa II kembali menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim yang ditransfer ke rekening orang tua angkat Terdakwa II yaitu Hj. Barlia, sehingga total uang milik saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim yang dipinjam oleh Terdakwa II yang seolah-olah sebagai Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis karena KTP yang digunakan adalah KTP atas nama Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis adalah sejumlah Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang milik saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim, kemudian uang tunai yang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), Terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), kemudian uang yang sebesar Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) di rekening Terdakwa I, untuk sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) Terdakwa I bayarkan utang Terdakwa II kepada teman Terdakwa I dan sisanya sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa I, sedangkan uang yang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) di rekening orang tua angkat Terdakwa II yaitu Hj. Barlia, Terdakwa II gunakan sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk membayar utang Terdakwa II di Bank BRI, kemudian sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II berikan untuk orang tua angkat Terdakwa II yaitu Hj. Barlia dan sisanya sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) Terdakwa II gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa II;

- Bahwa kemudian setelah jatuh tempo uang pinjaman Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim menghubungi Terdakwa I menanyakan uang pinjaman Terdakwa II, kemudian Terdakwa II yang masih seolah-olah adalah Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis datang menemui saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim dengan meminta waktu untuk mengembalikan uang pinjaman Terdakwa II tersebut, sambil Terdakwa II menyerahkan sertifikat tanah milik seseorang sebagai jaminannya, kemudian Terdakwa II mengatakan "ini mi dulu pegangan ta sampai cair uang bank ku, dekat sekali mi mau cair uang bank ku", kemudian saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim mempertanyakan siapa pemilik sertifikat tanah tersebut, kemudian Terdakwa II menjawab "yang punya sertifikat tersebut adalah om saya", oleh karena itu sehingga saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim kembali percaya dengan Terdakwa II;
- Bahwa seminggu kemudian saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim kembali didatangi oleh Terdakwa II yang masih seolah-olah adalah Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis dengan seseorang pemilik sertifikat tanah tersebut, kemudian terjadi negosiasi antara saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim dengan Terdakwa II dan pemilik sertifikat tanah tersebut, bahwa Terdakwa II kembali diberikan waktu kembali selama seminggu untuk menebus sertifikat tanah tersebut di saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim, seminggu kemudian Terdakwa II juga tidak dapat membayar uang pinjamannya kepada saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim, sehingga Terdakwa II memberikan saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih untuk mengganti jaminan sertifikat tanah tersebut dan Terdakwa II yang masih seolah-olah adalah Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis kembali meminta waktu 3 (tiga) hari kepada saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim untuk melunasi uang yang telah Terdakwa II pinjam tersebut, kemudian saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim kembali memberikan waktu kepada Terdakwa II yang masih seolah-olah adalah Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis;
- Bahwa setelah lewat 3 (tiga) hari, kemudian saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim menghubungi Terdakwa I dengan maksud saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim mau menemui Terdakwa I untuk menanyakan uang yang dipinjam oleh Terdakwa II, kemudian pada saat saksi Rini Brayuli Alias Rini

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Ibrahim bertemu dengan Terdakwa I, kemudian saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim menanyakan Terdakwa I terkait uang yang dipinjam oleh Terdakwa II (teman Terdakwa I), kemudian pada saat itu Terdakwa I mengajak saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim seolah-olah ke rumah Terdakwa II di Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman, kemudian pada saat itu Terdakwa I menunjukkan salah satu rumah di tempat tersebut yang seolah-olah adalah rumah Terdakwa II dan pada saat itu rumah yang ditunjukkan oleh Terdakwa I dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa I kembali mengajak saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim ke rumah orang tua Terdakwa II yang masih seolah-olah adalah Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis yaitu di Beroangin Kec. Mapilli Kab. Polman, kemudian saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim bertemu dengan orang tua Terdakwa II dan kemudian saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim menjelaskan bahwa Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis (Terdakwa II) ada sangkutannya dengan saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim sejumlah Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), namun tanggapan orang tua Terdakwa II pada saat itu adalah bingung pada saat saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim menyebutkan Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis adalah Terdakwa II, setelah itu saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim pulang kerumah saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim;

- Bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian, Terdakwa II tidak juga melunasi uang yang Terdakwa II pinjam tersebut, sehingga saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim bersama saksi Yusriah Alias Yus Binti Ahmad mencari tahu keberadaan Terdakwa II (Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis), namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa II, kemudian saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim bersama saksi Yusriah Alias Yus Binti Ahmad pergi kerumah Terdakwa II yang pernah ditunjukkan oleh Terdakwa I yaitu di Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman, kemudian saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim menanyakan kepada seseorang tetangga rumah tersebut "betulkah ini rumah BASRAWATI", kemudian orang tersebut mengatakan "bukan, ini rumah kosong sudah lama tidak ada yang tempati, kalau rumah BASRAWATI itu disana (sambil orang tersebut menjelaskan rumah BASRAWATI)", mengetahui hal tersebut, kemudian saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim langsung pergi menemui Terdakwa I dan pada saat bertemu dengan Terdakwa I, saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim langsung mengatakan "mubohongika, kenapa mutunjukkan ka rumah kosong, nah itu rumah bukan miliknya BASRAWATI", kemudian Terdakwa I terlihat panik dan kalang kabut,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II yang masih seolah-olah adalah Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II, sehingga antara Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi perselisihan dan pada saat itu Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa II adalah bukan Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis sebagaimana KTP yang ditunjukkan kepada saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim, Terdakwa II adalah bernama RESKI, S.Pd Alias EKKI Binti HARMADI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, Para Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa I Sitti Asiah dan Terdakwa II Reski melakukan penipuan kepada Saksi;
 - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus 2019 di rumah Saksi yang berada di Manding Jl. Dg. Ngimpung Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polman;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada awalnya Terdakwa I Sitti Asiah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian pada saat itu Saksi mentransfernya ke rekening milik Terdakwa I Sitti Asiah, namun pada saat setelah Saksi mentransfer uang yang dipinjam oleh Terdakwa I Sitti Asiah melalui rekening Saksi, Terdakwa I Sitti Asiah kembali menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa ada temannya yang meminta bantu mencarikan orang yang ingin meminjamkan uang kepadanya untuk menutupi sisa utangnya di bank, agar dirinya dapat bermohon kembali meminjam uang di bank, lalu setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa I Sitti Asiah datang ke rumah Saksi membawa temannya dengan persyaratan temannya harus membawa identitas KTP asli, dan saat itu Terdakwa I Sitti Asiah mengiyakannya, kemudian keesokan harinya Terdakwa Sitti Asiah datang ke

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah bersama temannya dan pada saat itu Saksi bertemu di bawah kolong rumah, kemudian pada saat itu Terdakwa Sitti Asiah mengatakan kepada Saksi bahwa temannya itu yang mau pinjam uang, katanya mau pencairan uang banknya minggu depan akan tetapi dirinya harus melunasi sisa pinjamannya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga temannya tersebut harus meminjam uang untuk melunasi sisa pinjamannya tersebut, agar dapat pencairan kembali permohonannya, dan saat itu juga Saksi meminta KTP teman dari Terdakwa I Sitti Asiah yang mana dirinya memberikan KTP miliknya dengan nama Basrawati dan ia mengatakan kepada Saksi bahwa benar dirinya bernama Basrawati, maka pada saat itu Saksi mempertanyakan apa pekerjaan Sdr. Basrawati, yang mana dirinya menjelaskan kepada Saksi bahwa ia bekerja sebagai pengusaha gula aren yang dikirim ke Kalimantan dan juga pengusaha beras, selain itu ia juga mempunyai mobil pick up dan mobil truk pengangkut beras, selanjutnya dari penjelasan tersebut Saksi menanyakan kepada Sdr. Basrawati, kenapa tidak ada dana untuk melunasi sangkutan banknya dan Sdr. Basrawati menjawab bahwa ia kehabisan modal karena dipakai untuk memodali beras yang ia kirim ke Mamuju, dan saat itu Saksi yakin kepada Sdr. Basrawati lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa I Sitti Asiah bahwa ia yang bertanggung jawab karena ia yang mengenalkan temannya dan Terdakwa I Sitti Asiah menjawab bahwa dia yang bertanggungjawab dan pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Sdr. Basrawati bahwa hanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saja dulu Saksi bisa berikan nanti besok baru ada uang Saksi, dan saat itu juga Sdr. Basrawati mengiyakannya, kemudian Saksi berikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut diterima oleh Sdr. Basrawati, dan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Saksi transfer ke rekening Terdakwa I Sitti Asiah dengan kesepakatan antara Sdr. Basrawati dan Terdakwa I Sitti Asiah dan Saksi jelaskan bahwa nanti besok baru Saksi tambah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diambil di Terdakwa I Sitti Asiah dikarenakan Saksi mempunyai uang kepadanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu Saksi membuat surat kesepakatan antara Saksi dengan Sdr. Basrawati dengan pinjaman uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani di atas materai 6000;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Sdr. Basrawati (Terdakwa II Reski) datang ke rumah Saksi sekitar pukul 06.00 wita dan ingin mengambil uang yang Saksi janjikan tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana



Terdakwa II Reski menyampaikan uang tersebut untuk ditransfer ke rekening ibunya yang bernama Sdr. Hj. Barlia, sehingga pada saat itu Saksi mentransfernya, kemudian setelah jatuh tempo pinjaman Terdakwa II Reski tersebut, Saksi langsung menghubungi Terdakwa I Sitti Asiah untuk mempertanyakan uang Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa II Reski, namun Terdakwa I Sitti Asiah mengatakan kepada Saksi "nanti saya hubungi dulu sdr. Basrawati" dan setelah dihubungnya Terdakwa II Reski datang ke rumah Saksi membawa sertifikat tanah pekarangan milik mantan kepala desa lemo yang mana Terdakwa II Reski mengatakan kepada Saksi "ini mi dulu pegangan ta' sampai cair uang bank ku, dekat sekali mi mau cair uang bank ku" dan pada saat itu Saksi mempertanyakan siapa pemilik sertifikat itu dan Terdakwa II Reski mengatakan kepada Saksi bahwa yang punya sertifikat tersebut adalah om Terdakwa II Reski, lalu saat itulah Saksi kembali menunggu pencairan uang bank Terdakwa II Reski tersebut;

- Bahwa setelah seminggu Saksi diberikan sertifikat untuk dijaminkannya, Terdakwa II Reski datang ke rumah Saksi bersama pemilik sertifikat tersebut yang mana pada saat itu pemilik sertifikat mempertanyakan apakah betul sertifikat miliknya ada Saksi pegang sehingga Saksi mengatakan bahwa benar ada sertifikat yang Saksi pegang, dan terjadilah negosiasi antara Saksi dengan Terdakwa II Reski serta pemilik sertifikat tersebut, namun pada saat itu pemilik sertifikat memberikan waktu seminggu kepada Terdakwa II Reski untuk mencari uang dalam menebus sertifikat yang Saksi pegang tersebut, namun seminggu kemudian Terdakwa II Reski tidak mendapatkan uang sehingga ia kembali bersama dengan pemilik sertifikat, dan saat itu juga Saksi dibawa ke Kel. Takatidung bersama teman Saksi Sdr. Yusriah untuk diberikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna biru putih sebagai pengganti jaminan sertifikat tersebut yang Saksi pegang dan Terdakwa II Reski meminta bantu diberikan waktu selama tiga hari untuk melunasi pinjamannya sehingga Saksi memberikannya;
- Bahwa setelah tiga hari kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa I Sitti Asiah untuk menunggu Saksi, dan setelah Saksi tiba di Wonomulyo tepatnya di rumah Terdakwa I Sitti Asiah Saksi mempertanyakan uang Saksi tersebut yang dipinjam oleh temannya yakni Terdakwa II Reski, namun Terdakwa I Sitti Asiah mengajak Saksi ke rumah Terdakwa II Reski yang berada di Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman namun pada saat itu rumah yang ditunjuk oleh Terdakwa I Sitti Asiah dalam keadaan kosong tidak ada yang tempati sehingga Saksi kembali diajak ke rumah orang tua Terdakwa II Reski yang beralamat di



Beroangin Kec. Mapilli Kab. Polman, dan sesampainya disana Saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa II Reski, dan Saksi menyampaikan bahwa ada tanggungannya Terdakwa II Reski kepada Saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun pada saat itu orang tua tersebut bingung karena Saksi menyebut nama Sdr. Basrawati, dan setelah itu Saksi kembali pulang menuju ke Wonomulyo Kab. Polman, lalu sekitar 10 hari kemudian Saksi kembali ke Wonomulyo Kab. Polman bersama dengan teman Saksi yakni Sdri. Yusriah, mencari tahu dimana rumah Terdakwa II Reski tersebut tinggal karena pada saat itu Saksi tidak pernah bertemu dengannya, yang mana pada saat itu Saksi menuju ke rumah kosong yang ditunjuk oleh Terdakwa I Sitti Asiah yang beralamat di Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman, namun setibanya Saksi di sana Saksi menemui tetangga rumah tersebut dan mempertanyakan apakah benar itu rumahnya Terdakwa II Reski dan orang tersebut menjawab “bukan ini rumah kosong sudah lama tidak ada yang tempati, kalau rumah Sdr. Basrawati itu disana (sambil menjelaskan rumah sdr. Basrawati tersebut) dan setelah Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut bukan rumah Terdakwa II Reski maka pada saat itu Saksi langsung ke rumah Terdakwa II Sitti Asiah dan setibanya di sana Saksi mengatakan kepadanya “mubohongi ka kenapa mutunjukan ka rumah kosong, nah itu rumah bukan miliknya Sdr. Basrawati”, sehingga Terdakwa I Sitti Asiah pada saat itu mulai kalang kabut dan menelpon terus menerus Terdakwa II Reski dan beberapa menit kemudian Terdakwa II Reski datang ke rumah Terdakwa I Sitti Asiah yang mana pada saat itu terjadi perkelahian antara Terdakwa I Sitti Asiah dengan Terdakwa II Reski, sehingga Terdakwa II Reski mengakui bahwa nama sebenarnya adalah Terdakwa II Reski dan Terdakwa II Reski juga mengatakan kepada Saksi bahwa uang yang masuk ke rekening Terdakwa I Sitti Asiah tidak ada yang Terdakwa II Reski ambil, hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa II Reski terima itupun uang cash, dan saat itu juga Terdakwa II Reski mengakui bahwa uang yang masuk ke rekening ibunya benar bahwa Terdakwa II Reski yang memakainya, sehingga pada saat itu Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa II Reski dan Terdakwa I Sitti Asiah dikarenakan Terdakwa II Reski telah memakai KTP palsu untuk meyakinkan Saksi meminjamkan uang;

- Bahwa yang meyakinkan Saksi meminjamkan uang tunai kepada Terdakwa II Reski yakni Terdakwa II Reski berteman dengan orang yang Saksi kenal yakni Terdakwa I Sitti Asiah, kemudian Terdakwa II Reski mengiming-imingkan Saksi pengembalian pinjaman 2 kali lipat keuntungan yakni sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan juga menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat



lokasi tanah, serta saat itu juga Terdakwa I Sitti Asiah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa I Sitti Asiah yang menjamin Terdakwa II Reski;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat melihat jelas KTP tersebut karena pada saat itu anak Saksi selalu menangis dan kemudian Terdakwa I Sitti Asiah pada saat itu selalu mengalihkan perhatian Saksi sehingga pada saat itu Saksi hanya melihat sekilas KTP yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa dari pernyataan Terdakwa II Reski dan Terdakwa I Sitti Asiah kepada Saksi bahwa Terdakwa II Reski dan Terdakwa I Sitti Asiah ingin memberikan keuntungan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas penjaminan uang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan Saksi Rini di Kantor Polres Polman tentang dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sitti Asiah dan Terdakwa II Reski;
- Bahwa Terdakwa I Sitti Asiah dan Terdakwa II Reski datang meminta tolong kepada Saksi Rini untuk meminjam uang, yang mana identitas yang dipakai oleh Terdakwa I Sitti Asiah dan Terdakwa II Reski adalah identitas (KTP) Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa I Sitti Asiah dan Terdakwa II Reski memakai identitas Saksi untuk meminjam uang kepada Saksi Rini, yang mana sebelumnya Terdakwa I Sitti Asiah datang ke rumah Saksi untuk meminjam KTP sehingga pada saat itu Saksi memberikan KTP Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa I Sitti Asiah meminjam KTP Saksi karena pada saat itu Terdakwa I Sitti Asiah datang ke rumah Saksi langsung ingin meminjam KTP Saksi dengan mengatakan "kak, mau ka pinjam KTP ta" dan setelah itu Saksi memberikan KTP Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Sitti Asiah meminjam KTP Saksi lebih dari sehari;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Sitti Asiah datang ke rumah Saksi yang mana pada saat itu Saksi sedang membersihkan rumah Saksi, dan pada saat itu Terdakwa I Sitti Asiah datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk meminjam KTP Saksi dengan mengatakan "kak ada KTP ta'?? mau ka' pinjam" dan setelah itu Saksi langsung pergi mengambil KTP Saksi tersebut, kemudian memberikan kepada Terdakwa I Sitti Asiah, lalu setelah itu Terdakwa I Sitti Asiah langsung pergi meninggalkan rumah Saksi dengan membawa KTP Saksi



tersebut, selanjutnya sore harinya Terdakwa I Sitti Asiah datang kembali ke rumah Saksi dengan maksud untuk mengembalikan KTP Saksi tersebut, kemudian Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa I Sitti Asiah bahwa digunakan untuk apa KTP Saksi dan Terdakwa I Sitti Asiah mengatakan kepada Saksi bahwa KTP Saksi digunakan untuk pinjam uang di teman Terdakwa I Sitti Asiah, kemudian Saksi bertanya "kalau satu juta berapa dibayar?" lalu Terdakwa I Sitti Asiah mengatakan "kalau satu juta, kembali satu juta dua ratus perminggunya seratus ribu selama dua belas minggu" dan setelah itu Saksi diberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa I Sitti Asiah mengembalikan KTP Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa II Reski menjelaskan dirinya tidak mempunyai KTP sehingga Terdakwa I Sitti Asiah pergi meminjamkan KTP orang lain yakni pada saat setelah Saksi di rumah tante Terdakwa II Reski yang mana pada saat itu Terdakwa II Reski membongkar semua kebohongan yang Terdakwa II Reski lakukan yang mana dirinya mengaku bernama Sdr. Basrawati dan menjelaskan bahwa yang menyuruhnya untuk mengaku bernama Sdr. Basrawati yakni Terdakwa I Sitti Asiah dan yang mengambil semua uang yang masuk ke rekening Terdakwa I Sitti Asiah adalah Terdakwa I Sitti Asiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa I Sitti Asiah meminjam KTP Saksi untuk digunakan Terdakwa II Reski dipakai meminjam uang kepada Saksi Rini dan Saksi tidak mengenal Saksi Rini, baru setelah ada permasalahan Saksi mengetahui bahwa ternyata KTP Saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa I Sitti Asiah meminjam KTP ke Terdakwa II Reski untuk pergi melakukan dugaan penipuan terhadap Saksi Rini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Yusriah Alias Yus Binti Ahmad, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan pengaduan Saksi Rini di kantor Polres Polman tentang dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi mengetahui yang melakukan penipuan terhadap Saksi Rini yakni Terdakwa I Sitti Asiah bersama dengan Terdakwa II Reski;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Terdakwa II Reski bersama dengan Terdakwa I Sitti Asiah melakukan penipuan terhadap diri Saksi Rini yakni sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan juni 2019 di rumah Saksi Rini yang beralamat di Manding Jl. Dg. Ngimpung Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polman;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Rini telah ditipu atau dananya telah digelapkan oleh Terdakwa I Sitti Asiah dan Terdakwa II Reski yakni pada saat sebelum Saksi Rini memberikan dana kepada Terdakwa I Sitti Asiah dan Terdakwa II Reski, Saksi Rini sempat berkoordinasi dengan Saksi karena pada saat itu uang Saksi sempat disimpan oleh Saksi Rini, dan Saksi jelaskan bahwa dari koordinasi Saksi Rini kepada Saksi bahwa datang Terdakwa I Sitti Asiah bersama temannya yang mengaku bernama Sdr. Basrawati (Terdakwa II Reski) ingin meminjam uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selama 15 (lima belas) hari, dengan mengiming-imingkan pengembalian sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi Rini bahwa apakah sudah lengkap identitas orang itu, dan pada saat itu Saksi Rini mengatakan kepada Saksi bahwa sudah lengkap, yang mana orang yang mau meminjam uang tersebut membawa KTP an. Basrawati dan Saksi juga menyampaikan kepada Saksi Rini bahwa "saya tau ji itu Sdri. Sitti Asia, lancar ji selalu pinjamannya nabayar karena pernah ia pinjam uang sama saya" dan setelah itu Saksi Rini meminjamkan uang tersebut kepada seorang perempuan yang mengaku bernama Sdr. Basrawati, lalu setelah beberapa hari kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rini mendatangi rumah yang ditunjukkan Terdakwa I Sitti Asiah dan setelah Saksi bersama Saksi Rini mendatangi rumah tersebut ternyata rumah tersebut adalah rumah kosong yang tidak berpenghuni dan kemudian Saksi mencari tau di sekitar rumah tersebut, ternyata tidak ada orang yang mengetahui an. Basrawati, dan kemudian Saksi mencari tau dimana rumah Terdakwa I Sitti Asiah, kemudian saat itu juga Saksi menemukannya, dan kemudian Saksi berkoordinasi dengan Terdakwa I Sitti Asiah bagaimana dengan temannya yang mengaku bernama Basrawati telah meminjam uang kepada Saksi Rini, sehingga Terdakwa I Sitti Asiah menghubungi temannya tersebut yang mengaku bernama Sdr. Basrawati, dan tak lama kemudian datang orang tersebut yang mengaku Basrawati, dan saat itu juga orang yang mengaku bernama Basrawati tersebut mengatakan bahwa ia akan membayar uang yang dipinjamnya tersebut karena akan cair dananya dari bank BRI, namun pada saat itu Saksi tahan orang tersebut sehingga orang tersebut mengajak Saksi ke rumah tantenya yang berada di Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rini membawa keduanya yakni Terdakwa I Sitti Asiah dan Terdakwa II Reski menuju rumah tantenya tersebut, dan setelah tiba disana kemudian berbincang-

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



bincang dengan dana yang ingin dikembalikan akan tetapi pembicaraan tersebut malah saling lempar kesalahan antara Terdakwa I Sitti Asiah dan Terdakwa II Reski, yang mana pengakuan Terdakwa II Reski ia tidak pernah mengambil uang yang masuk ke rekening Terdakwa I Sitti Asiah melainkan hanya mengambil uang yang masuk di rekening ibunya saja yakni rekening Hj. Barlia, sedangkan menurut Terdakwa I Sitti Asiah ia mengatakan bahwa benar ia yang mengambil semua dana yang masuk ke rekeningnya dikarenakan banyak sekali utang Terdakwa II Reski kepadanya, dan pada saat itu juga bingung pemilik rumah yang Saksi tempati (tante Terdakwa II Reski) yang kemudian ia bertanya siapa dibidang Basrawati? dan pada saat itu juga Terdakwa II Reski mengakui bahwa dirinya bernama Reski bukan Basrawati, dan yang menyuruh untuk mengaku bernama Basrawati yakni Terdakwa I Sitti Asiah yang mana dirinyalah yang meminjam KTP an. Basrawati tersebut kepada pemiliknya. Selanjutnya saat setelah terbongkarnya status palsu yang dibuat oleh keduanya maka pada saat itu Saksi terus menerus mendesak keduanya untuk membayar uang yang ia ambil tersebut, sehingga Tante dari Sdr. Reski langsung mengakui bahwa ia akan bertanggung jawab atas kelakuan anaknya sehingga Saksi kembali membuat surat pernyataan, namun sampai sekarang ini keduanya tidak pernah mengembalikan uang yang diambilnya tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan yang bermohon untuk meminjam uang kepada Saksi Rini yakni Terdakwa II Reski yang mana mengaku bernama Sdr. Basrawati dengan total pinjaman yang diinginkan yakni sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi dan Saksi Rini tidak mengenal orang tersebut, yang mana awalnya ia datang kepada Saksi dengan mengaku bernama Sdr. Basrawati (dilengkapi identitas KTP), sehingga pada saat itu Saksi meyakinkan bahwa orang tersebut adalah Sdr. Basrawati, namun setelah didesak Terdakwa II Reski mengakui bahwa dirinya bukan Sdr. Basrawati, ia memakai identitas palsu dikarenakan ia disuruh oleh Terdakwa I Sitti Asiah dan yang memfasilitasi meminjam KTP milik Sdr. Basrawati yakni Terdakwa I Sitti Asiah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa I Sitti Asiah yang menjelaskan kepada Saksi, orang yang Terdakwa I Sitti Asiah bawa adalah bernama Sdr. Basrawati yang dilengkapi KTP asli bernama Sdr. Basrawati;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui pasti apa maksud dan tujuan Terdakwa II Reski memakai identitas palsu an. Basrawati, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Terdakwa II Reski kepada Saksi dirinya tidak mempunyai KTP sehingga Terdakwa I Sitti Asiah yang mencari KTP milik orang lain;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa II Reski menjelaskan dirinya tidak mempunyai KTP sehingga Terdakwa I Sitti Asiah pergi meminjamkan KTP orang lain yakni pada saat setelah Saksi di rumah Tante Terdakwa II Reski yang mana pada saat itu ia membongkar semua kebohongan yang ia lakukan, dimana dirinya mengaku bernama Reski, dan menjelaskan bahwa yang menyuruhnya untuk mengaku bernama Sdr. Basrawati yakni Terdakwa I Sitti Asiah dan yang mengambil semua uang yang masuk ke rekening Terdakwa I Sitti Asiah yakni semuanya adalah Terdakwa I Sitti Asiah;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Rini tidak sempat mengecek kebenaran identitas an. Basrawati yang diakui sebelumnya oleh Terdakwa II Reski tersebut karena pada saat itu Saksi Rini sudah yakin dengan keduanya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Hj. Barlia Alias Bolong Binti Rajab, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal kedua Terdakwa yang mana Terdakwa I Sitti Asiah adalah teman anak Saksi, sedangkan Terdakwa II Reski adalah anak angkat Saksi;
 - Bahwa Saksi mempunyai rekening di bank BRI, yang mana rekening tersebut atas nama Saksi sendiri;
 - Bahwa adapun nomor rekening Saksi yakni 503801031206532;
 - Bahwa adapun yang memegang kartu ATM bank BRI milik Saksi yakni anak angkat Saksi yang bernama Reski;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada transferan ke rekeningnya karena selama ini anak angkat Saksi yakni Terdakwa II Reski yang memegang kartu ATM bank BRI Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ST. Asiah Alias Asiah Binti Abd. Thalib, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I Sitti Asiah mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan Saksi Rini ke Kantor Polres Polman karena tindak pidana penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rini melaporkan adanya tindak pidana penipuan karena Terdakwa II Reski telah meminjam uang kepadanya, namun sampai saat ini belum membayarnya;
- Bahwa Terdakwa I Sitti Asiah kenal dengan Terdakwa II Reski yang merupakan teman Terdakwa I Sitti Asiah namun Terdakwa I Sitti Asiah tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Terdakwa I Sitti Asiah mengetahui proses pinjaman tersebut dikarenakan Terdakwa I Sitti Asiah yang membawa dan memperkenalkan Terdakwa II Reski kepada Saksi Rini, sehingga terjadi pinjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa II Reski kepada Saksi Rini;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada awalnya Terdakwa II Reski meminjam uang kepada Terdakwa I Sitti Asiah pada bulan juli 2019 dengan jumlah Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menjanjikan kepada Terdakwa I Sitti Asiah untuk membayar utangnya tersebut pada bulan Agustus 2019, setelah pada bulan Agustus 2019 Terdakwa II Reski datang ke rumah Terdakwa I Sitti Asiah dengan maksud untuk meminjam uang kepada Terdakwa I Sitti Asiah namun Terdakwa I Sitti Asiah tidak memiliki uang sehingga Terdakwa I Sitti Asiah meminjam uang kepada Saksi Rini dengan jumlah Rp10.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana ia mentransfer ke rekening Terdakwa I Sitti Asiah dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian memberikan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan keesokan harinya Terdakwa II Reski kembali meminjam uang kepada Terdakwa I Sitti Asiah namun Terdakwa I Sitti Asiah tidak memiliki uang sehingga Terdakwa I Sitti Asiah memperkenalkan Terdakwa II Reski kepada Saksi Rini untuk meminjam uang, dan pada saat itu Terdakwa II Reski tidak memiliki KTP asli sehingga ia menyuruh Terdakwa I Sitti Asiah meminjam KTP Sdri. Basrawati untuk memalsukan identitasnya dengan Saksi Rini, sehingga pada saat itu Terdakwa I Sitti Asiah langsung ke rumah Saksi Basrawati untuk meminjam KTP miliknya dengan alasan pinjaman untuk mengambil uang koperasi, dan kemudian Terdakwa I Sitti Asiah memberikan uang kepada Sdri. Basrawati sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa I Sitti Asiah membawa KTP tersebut untuk dipakai Terdakwa II Reski memalsukan identitasnya, lalu kemudian Terdakwa I Sitti Asiah ke rumah Saksi Rini untuk memperkenalkan Terdakwa II Reski yang mana pada saat itu ia mengaku bernama Sdri. Basrawati, dan kemudian keduanya saling memperkenalkan diri, setelah itu terjalin komunikasi kedua belah pihak antara Terdakwa II Reski (Basrawati) dan Saksi Rini dan kemudian

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia meminjamkan uang miliknya, dimana awalnya pinjaman pertama Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saat itu Saksi Rini mentransfer ke rekening Terdakwa I Sitti Asiah dengan jumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan diberikan tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setelah itu Terdakwa II Reski (Basrawati) berkomunikasi langsung dengan Saksi Rini untuk mengambil uang tunai;

- Bahwa sebelum Terdakwa I Sitti Asiah pergi meminjam KTP milik Sdri. Basrawati sebelumnya Terdakwa I Sitti Asiah dan Terdakwa II Reski telah merencanakan untuk memalsukan identitas Terdakwa II Reski kepada Saksi Rini;
- Bahwa adapun yang menerima uang tersebut yakni Terdakwa II Reski melalui rekening pribadi Terdakwa I Sitti Asiah;
- Bahwa adapun uang milik Saksi Rini yang Terdakwa I Sitti Asiah terima yakni sejumlah Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dan adapun uang tersebut Terdakwa I Sitti Asiah gunakan untuk meminjamkan kepada orang lain yang bernama Sdri. Intan Sahreza sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa II Reski menyuruh Terdakwa I Sitti Asiah mentransfer uang kepada Sdri. Intan Sahreza dengan maksud untuk membayar hutangnya, dan selebihnya Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa I Sitti Asiah bagi dengan Terdakwa II Reski yang mana Terdakwa I Sitti Asiah diberikan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II Reski;
- Bahwa adapun nomor rekening yang Terdakwa I Sitti Asiah pakai yakni rekening BRI dengan nomor 0645 01 000 695 526 an. Siti Asiyah;
- Bahwa saat setelah Terdakwa I Sitti Asiah meminjam KTP milik Basrawati tersebut, setelah itu Terdakwa I Sitti Asiah langsung memberikan KTP tersebut kepada Terdakwa II Reski yang mana Terdakwa I Sitti Asiah berikan di depan rumah mertua Terdakwa I Sitti Asiah dan setelah itu Terdakwa I Sitti Asiah pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa II Reski pergi meninggalkan Terdakwa I Sitti Asiah dan pada pukul 17.00 wita Terdakwa II Reski kembali datang ke depan rumah mertua Terdakwa I Sitti Asiah dan kemudian Terdakwa I Sitti Asiah bersamanya ke rumah Saksi Rini, lalu sesampainya Terdakwa I Sitti Asiah di rumah Saksi Rini pada saat itu Terdakwa I Sitti Asiah memperkenalkan Terdakwa II Reski dengan Saksi Rini yang dimana pada saat itu Terdakwa II Reski mengatakan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya bernama Sdri. Basrawati dan setelah itu Terdakwa II Reski memberikan KTP an. Basrawati kepada Saksi Rini untuk persyaratan peminjaman uang, dan setelah itu Terdakwa II Reski membuat surat pernyataan peminjaman uang tersebut kemudian Terdakwa I Sitti Asiah memfoto Terdakwa II Reski untuk menjadi tanda bukti pinjaman;

- Bahwa pada saat itu Saksi Rini melihat jelas KTP tersebut namun pada saat itu mungkin dirinya tidak fokus dikarenakan anaknya pada saat itu sedang menangis sehingga menyuruh Terdakwa I Sitti Asiah dan Terdakwa II Reski untuk membuat surat pernyataan, dimana surat tersebut ditulis oleh Terdakwa II Reski dan kemudian Terdakwa I Sitti Asiah memfoto Terdakwa II Reski bersama dengan KTP dan surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Rini tidak mengetahui bahwa KTP yang diperlihatkan oleh Terdakwa II Reski kepadanya bukan KTP milik Terdakwa II Reski, dimana Saksi Rini tahunya bahwa yang datang bersama Terdakwa I Sitti Asiah untuk meminjam uang kepadanya yakni Sdri. Basrawati sesuai KTP yang diperlihatkannya;
 - Bahwa Terdakwa I Sitti Asiah membenarkan barang bukti di persidangan;
2. Reski, S.Pd. Alias Ekki Binti Harmadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II Reski mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan Saksi Rini ke Kantor Polres Polman karena tindak pidana penipuan;
 - Bahwa Saksi Rini melaporkan adanya tindak pidana penipuan karena Terdakwa II Reski telah meminjam uang kepadanya, namun sampai saat ini belum membayarnya;
 - Bahwa Terdakwa I Sitti Asiah yang membawa dan memperkenalkan Terdakwa II Reski kepada Saksi Rini dikarenakan Terdakwa II Reski mau meminjam uang kepada Saksi Rini, sehingga terjadi pinjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa II Reski kepada Saksi Rini;
 - Bahwa awalnya Terdakwa II Reski mempunyai utang piutang dengan Terdakwa I Sitti Asiah, yang mana Terdakwa II Reski meminjam uang online di teman Terdakwa I Sitti Asiah dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa II Reski tidak mampu membayarnya dikarenakan suku bunga yang dikenakan naik terus per 3 hari sehingga Terdakwa I Sitti Asiah menyarankan Terdakwa II Reski untuk meminjam uang kepada Saksi Rini yang mana ia kenal sebelumnya, pada saat itu Terdakwa II Reski mengiyakan untuk meminjam uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dari Terdakwa I Sitti Asiah, dan setelah itu Terdakwa I Sitti Asiah mengatakan kepada Terdakwa II Reski bahwa adapun persyaratan untuk meminjam uang kepada Saksi Rini yakni KTP asli, namun pada saat itu Terdakwa II Reski mengatakan Terdakwa II Reski tidak mempunyai KTP asli (hilang) melainkan hanya fotokopi KTP saja, sehingga Terdakwa I Sitti Asiah mengatakan kepada Terdakwa II Reski bagaimana kalau pinjam KTP orang lain, namun pada saat itu Terdakwa II Reski tidak mau dikarenakan takut ada masalahnya, namun Terdakwa I Sitti Asiah mengatakan tidak apa-apa karena uang online tidak mungkin ada masalahnya, sehingga pada saat itu Terdakwa II Reski mau dan kemudian Terdakwa I Sitti Asiah pergi meminjam KTP Sdri. Basrawati, selanjutnya Terdakwa I Sitti Asiah dan Terdakwa II Reski berdua pergi ke rumah Saksi Rini untuk meminjam uang, dan pada saat di rumah Saksi Rini, Terdakwa I Sitti Asiah memperkenalkan Terdakwa II Reski dengan Saksi Rini sambil memperlihatkan KTP milik Sdri. Basrawati, lalu saat itu juga Terdakwa II Reski memalsukan identitas Terdakwa II Reski sebagai Basrawati, kemudian setelah itu Terdakwa II Reski meminjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga pada saat itu Saksi Rini mengiyakan dan kemudian memberikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selebihnya ia transfer ke rekening Terdakwa I Sitti Asiah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan perjanjian kembali Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), setelah uang tersebut telah ditransfer semua beberapa hari kemudian Terdakwa II Reski kembali ke rumah Saksi Rini untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menjanjikan kembali Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama pinjaman 10 (sepuluh) hari, kemudian setelah itu Saksi Rini meminjamkan uang tersebut dan Terdakwa II Reski menyarankan uang tersebut ditransfer ke rekening orang tua angkat Terdakwa II Reski an. Hj. Barlia;

- Bahwa Terdakwa II Reski dan Terdakwa I Sitti Asiah berdua merencanakan untuk memalsukan identitas Terdakwa II Reski kepada Saksi Rini yakni di dekat rumah Terdakwa I Sitti Asiah tepatnya di daerah Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman, yang mana Terdakwa II Reski dan Terdakwa I Sitti Asiah merencanakan di pinggir jalan;
- Bahwa adapun jumlah uang pinjaman Terdakwa II Reski yang ditransfer Saksi Rini di rekening Terdakwa I Sitti Asiah yakni sejumlah Rp22.000.000,00 (dua

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh dua juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa II Reski pakai untuk membayar hutang pinjaman Terdakwa II Reski di teman Terdakwa I Sitti Asiah;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Reski pergi ke rumah Saksi Rini untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada saat itu Saksi Rini belum mengetahui identitas asli Terdakwa II Reski melainkan Saksi Rini mengetahui Terdakwa II Reski bernama Basrawati sesuai pada saat Terdakwa II Reski meminjam pertama, dan adapun uang yang Terdakwa II Reski pinjam ke Saksi Rini yang masuk ke rekening orang tua angkat Terdakwa II Reski an. Hj. Barlia yakni Terdakwa II Reski gunakan untuk membayar angsuran bank Terdakwa II Reski di bank BRI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa II Reski berikan kepada orang tua Terdakwa II Reski dalam hal ini Hj. Barlia, dan selebihnya Terdakwa II Reski gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa II Reski;
 - Bahwa yang memfasilitasi Terdakwa II Reski untuk meminjam KTP Sdri. Basrawati yakni Terdakwa I Sitti Asiah, dimana dirinya yang pergi meminjam KTP tersebut;
 - Bahwa tidak ada maksud Terdakwa II Reski memalsukan identitasnya kepada Saksi Rini, namun pada saat itu Terdakwa I Sitti Asiah mengatakan kepada Terdakwa II Reski untuk memakai KTP atas nama Basrawati, dan Terdakwa I Sitti Asiah menyuruh Terdakwa II Reski untuk mengaku bernama Sdri. Basrawati, kemudian saat itulah Terdakwa II Reski mau memalsukan identitasnya dari Saksi Rini untuk meminjam uang;
 - Bahwa Terdakwa II Reski mengaku dirinya Sdri. Basrawati untuk meyakinkan Saksi Rini agar Saksi Rini memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa II Reski;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Rini sempat melihat KTP tersebut, namun pada saat itu keadaan Saksi Rini melihat secara singkat saja karena Terdakwa I Sitti Asiah mengalihkan perhatian Saksi Rini yang mana Terdakwa I Sitti Asiah menyuruh Terdakwa II Reski mengambil KTP tersebut dan kemudian memfoto Terdakwa II Reski dengan memegang KTP tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa II Reski bersama Terdakwa I Sitti Asiah pergi ke rumah Saksi Rini yang membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Sdri. Basrawati yakni Terdakwa I Sitti Asiah, kemudian setelah di rumah Saksi Rini barulah Terdakwa II Reski diberikan KTP tersebut untuk Terdakwa II Reski pegang;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Rini dialihkan perhatiannya oleh Terdakwa I Sitti Asiah, yang mana Saksi Rini sedang menggendong anak bayinya yang sedang menangis sehingga Saksi Rini tidak fokus terhadap KTP tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Reski membenarkan barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) kartu tanda penduduk dengan NIK: 7604036406710005 an. Basrawati;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rek. 0645-01-000695-52-6 an. Pemilik Rekening Siti Asiyah;
 - 1 (satu) rangkap laporan transaksi berupa rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rek. 0645-01-000695-52-6 an. Pemilik Rek. Siti Asiyah;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rek. 5034-01-022921-53-9 an. Pemilik Rekening Riny Brayuli;
 - 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi berupa Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rek. 5034-01-022921-53-9 an. Pemilik Rekening Riny Brayuli;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Rini sekitar bulan Agustus 2019 di rumah Saksi yang berada di Manding Jl. Dg. Ngimpung Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polman;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Reski mempunyai utang piutang dengan Terdakwa I Sitti Asiah, yang mana Terdakwa II Reski meminjam uang online di teman Terdakwa I Sitti Asiah dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa II Reski tidak mampu membayarnya dikarenakan suku bunga yang dikenakan naik terus per 3 hari sehingga Terdakwa I Sitti Asiah menyarankan Terdakwa II Reski untuk meminjam uang kepada Saksi Rini yang mana ia kenal sebelumnya, pada saat itu Terdakwa II Reski mengiyakan untuk meminjam uang kepada teman dari Terdakwa I Sitti Asiah, dan setelah itu Terdakwa I Sitti Asiah mengatakan kepada Terdakwa II Reski bahwa adapun persyaratan untuk meminjam uang kepada Saksi Rini yakni KTP asli, namun pada saat itu Terdakwa II Reski mengatakan Terdakwa II Reski tidak mempunyai KTP asli (hilang) melainkan hanya fotokopi KTP saja, sehingga Terdakwa I Sitti Asiah mengatakan kepada Terdakwa II Reski

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana kalau pinjam KTP orang lain, namun pada saat itu Terdakwa II Reski tidak mau dikarenakan takut ada masalahnya, namun Terdakwa I Sitti Asiah mengatakan tidak apa-apa karena uang online tidak mungkin ada masalahnya, sehingga pada saat itu Terdakwa II Reski mau dan kemudian Terdakwa I Sitti Asiah pergi meminjam KTP Sdri. Basrawati, selanjutnya Terdakwa I Sitti Asiah dan Terdakwa II Reski berdua pergi ke rumah Saksi Rini untuk meminjam uang, dan pada saat di rumah Saksi Rini, Terdakwa I Sitti Asiah memperkenalkan Terdakwa II Reski dengan Saksi Rini sambil memperlihatkan KTP milik Sdri. Basrawati, lalu saat itu juga Terdakwa II Reski memalsukan identitas Terdakwa II Reski sebagai Basrawati, kemudian setelah itu Terdakwa II Reski meminjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga pada saat itu Saksi Rini mengiyakan dan kemudian memberikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selebihnya ia transfer ke rekening Terdakwa I Sitti Asiah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan perjanjian kembali Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), setelah uang tersebut telah ditransfer semua beberapa hari kemudian Terdakwa II Reski kembali ke rumah Saksi Rini untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menjanjikan kembali Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama pinjaman 10 (sepuluh) hari, kemudian setelah itu Saksi Rini meminjamkan uang tersebut dan Terdakwa II Reski menyarankan uang tersebut ditransfer ke rekening orang tua angkat Terdakwa II Reski an. Hj. Barlia;

- Bahwa Terdakwa II Reski dan Terdakwa I Sitti Asiah berdua merencanakan untuk memalsukan identitas Terdakwa II Reski kepada Saksi Rini yakni di dekat rumah Terdakwa I Sitti Asiah tepatnya di daerah Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman, yang mana Terdakwa II Reski dan Terdakwa I Sitti Asiah merencanakan di pinggir jalan;
- Bahwa adapun jumlah uang pinjaman Terdakwa II Reski yang ditransfer Saksi Rini di rekening Terdakwa I Sitti Asiah yakni sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa II Reski pakai untuk membayar hutang pinjaman Terdakwa II Reski di teman Terdakwa I Sitti Asiah;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Reski pergi ke rumah Saksi Rini untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada saat itu Saksi Rini belum mengetahui identitas asli Terdakwa II Reski melainkan Saksi Rini mengetahui Terdakwa II Reski bernama Basrawati sesuai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa II Reski meminjam pertama, dan adapun uang yang Terdakwa II Reski pinjam ke Saksi Rini yang masuk ke rekening orang tua angkat Terdakwa II Reski an. Hj. Barlia yakni Terdakwa II Reski gunakan untuk membayar angsuran bank Terdakwa II Reski di bank BRI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa II Reski berikan kepada orang tua Terdakwa II Reski dalam hal ini Hj. Barlia, dan selebihnya Terdakwa II Reski gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa II Reski;

- Bahwa yang memfasilitasi Terdakwa II Reski untuk meminjam KTP Sdri. Basrawati yakni Terdakwa I Sitti Asiah, dimana dirinya yang pergi meminjam KTP tersebut;
- Bahwa tidak ada maksud Terdakwa II Reski memalsukan identitasnya kepada Saksi Rini, namun pada saat itu Terdakwa I Sitti Asiah mengatakan kepada Terdakwa II Reski untuk memakai KTP atas nama Basrawati, dan Terdakwa I Sitti Asiah menyuruh Terdakwa II Reski untuk mengaku bernama Sdri. Basrawati, kemudian saat itulah Terdakwa II Reski mau memalsukan identitasnya dari Saksi Rini untuk meminjam uang;
- Bahwa Terdakwa II Reski mengaku dirinya Sdri. Basrawati untuk meyakinkan Saksi Rini agar Saksi Rini memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa II Reski;
- Bahwa pada saat itu Saksi Rini sempat melihat KTP tersebut, namun pada saat itu keadaan Saksi Rini melihat secara singkat saja karena Terdakwa I Sitti Asiah mengalihkan perhatian Saksi Rini yang mana Terdakwa I Sitti Asiah menyuruh Terdakwa II Reski mengambil KTP tersebut dan kemudian memfoto Terdakwa II Reski dengan memegang KTP tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Reski bersama Terdakwa I Sitti Asiah pergi ke rumah Saksi Rini yang membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Sdri. Basrawati yakni Terdakwa I Sitti Asiah, kemudian setelah di rumah Saksi Rini barulah Terdakwa II Reski diberikan KTP tersebut untuk Terdakwa II Reski pegang;
- Bahwa pada saat itu Saksi Rini dialihkan perhatiannya oleh Terdakwa I Sitti Asiah, yang mana Saksi Rini sedang menggendong anak bayinya yang sedang menangis sehingga Saksi Rini tidak fokus terhadap KTP tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Saksi Rini mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah 2 (dua) orang perempuan bernama ST. Asiah Alias Asiah Binti Abd. Thalib dan Reski, S.Pd. Alias Ekki Binti Harmadi, seluruhnya Warga Negara Indonesia, masing-masing berusia 27 tahun dan 32 tahun, yang mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa unsur kedua dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yakni mengenai dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan Para Terdakwa yang terdapat pada unsur ketiga dan keempat;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya dan yang dimaksud dengan “martabat palsu” adalah suatu kedudukan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelicikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya “menggerakkan” yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Rini sekitar bulan Agustus 2019 di rumah Saksi yang berada di Manding Jl. Dg. Ngimpung Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polman;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa II Reski mempunyai utang piutang dengan Terdakwa I Sitti Asiah, yang mana Terdakwa II Reski meminjam uang online di teman Terdakwa I Sitti Asiah dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa II Reski tidak mampu membayarnya dikarenakan suku bunga yang dikenakan naik terus per 3 hari sehingga Terdakwa I Sitti Asiah menyarankan Terdakwa II Reski untuk meminjam uang kepada Saksi Rini yang mana ia kenal sebelumnya, pada saat

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa II Reski mengiyakan untuk meminjam uang kepada teman dari Terdakwa I Sitti Asiah, dan setelah itu Terdakwa I Sitti Asiah mengatakan kepada Terdakwa II Reski bahwa adapun persyaratan untuk meminjam uang kepada Saksi Rini yakni KTP asli, namun pada saat itu Terdakwa II Reski mengatakan Terdakwa II Reski tidak mempunyai KTP asli (hilang) melainkan hanya fotokopi KTP saja, sehingga Terdakwa I Sitti Asiah mengatakan kepada Terdakwa II Reski bagaimana kalau pinjam KTP orang lain, namun pada saat itu Terdakwa II Reski tidak mau dikarenakan takut ada masalahnya, namun Terdakwa I Sitti Asiah mengatakan tidak apa-apa karena uang online tidak mungkin ada masalahnya, sehingga pada saat itu Terdakwa II Reski mau dan kemudian Terdakwa I Sitti Asiah pergi meminjam KTP Sdri. Basrawati, selanjutnya Terdakwa I Sitti Asiah dan Terdakwa II Reski berdua pergi ke rumah Saksi Rini untuk meminjam uang, dan pada saat di rumah Saksi Rini, Terdakwa I Sitti Asiah memperkenalkan Terdakwa II Reski dengan Saksi Rini sambil memperlihatkan KTP milik Sdri. Basrawati, lalu saat itu juga Terdakwa II Reski memalsukan identitas Terdakwa II Reski sebagai Basrawati, kemudian setelah itu Terdakwa II Reski meminjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga pada saat itu Saksi Rini mengiyakan dan kemudian memberikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selebihnya ia transfer ke rekening Terdakwa I Sitti Asiah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan perjanjian kembali Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), setelah uang tersebut telah ditransfer semua beberapa hari kemudian Terdakwa II Reski kembali ke rumah Saksi Rini untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menjanjikan kembali Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama pinjaman 10 (sepuluh) hari, kemudian setelah itu Saksi Rini meminjamkan uang tersebut dan Terdakwa II Reski menyarankan uang tersebut ditransfer ke rekening orang tua angkat Terdakwa II Reski an. Hj. Barlia;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Reski dan Terdakwa I Sitti Asiah berdua merencanakan untuk memalsukan identitas Terdakwa II Reski kepada Saksi Rini yakni di dekat rumah Terdakwa I Sitti Asiah tepatnya di daerah Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman, yang mana Terdakwa II Reski dan Terdakwa I Sitti Asiah merencanakan di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Para Terdakwa sudah melakukan serangkaian kebohongan dengan menggerakkan Saksi Rini sehingga Saksi Rini meminjamkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan peranan masing-masing dari Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa I Sitti Asiah yang meminjam KTP an. Saksi Basrawati kepada Saksi Basrawati dan memberikannya kepada Terdakwa II Reski untuk kemudian Terdakwa II Reski gunakan meminjam uang kepada Saksi Rini dengan mengatasnamakan Saksi Basrawati serta Terdakwa I Sitti Asiah yang mengalihkan perhatian Saksi Rini terhadap KTP an. Saksi Basrawati sehingga Saksi Rini tidak fokus terhadap KTP tersebut;
- Terdakwa II Reski yang menggunakan KTP an. Saksi Basrawati dan mengaku bahwa dirinya bernama Basrawati untuk kemudian meminjam uang kepada Saksi Rini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan jumlah uang pinjaman Terdakwa II Reski yang ditransfer Saksi Rini di rekening Terdakwa I Sitti Asiah yakni sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa II Reski pakai untuk membayar hutang pinjaman Terdakwa II Reski di teman Terdakwa I Sitti Asiah dan Saksi Rini menyerahkan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II Reski;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa II Reski pergi ke rumah Saksi Rini untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi Rini belum mengetahui identitas asli Terdakwa II Reski melainkan Saksi Rini mengetahui Terdakwa II Reski bernama Basrawati sesuai pada saat Terdakwa II Reski meminjam pertama, dan adapun uang yang Terdakwa II Reski pinjam ke Saksi Rini yang masuk ke rekening orang tua angkat Terdakwa II Reski an. Hj. Barlia yakni Terdakwa II Reski gunakan untuk membayar angsuran bank Terdakwa II Reski di bank BRI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa II Reski berikan kepada orang tua Terdakwa II Reski dalam hal ini Hj. Barlia, dan selebihnya Terdakwa II Reski gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa II Reski;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sampai saat ini tidak mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi Rini dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu tanda penduduk dengan NIK: 7604036406710005 an. Basrawati; yang telah disita dari Saksi Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis, maka dikembalikan kepada Saksi Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rek. 0645-01-000695-52-6 an. Pemilik Rekening Siti Asiyah; yang telah disita dari Terdakwa I ST. Asiah Alias Asiah Binti Abd. Thalib, maka dikembalikan kepada Terdakwa I ST. Asiah Alias Asiah Binti Abd. Thalib;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rek. 5034-01-022921-53-9 an. Pemilik Rekening Riny Brayuli; yang telah disita dari Saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim, maka dikembalikan kepada Saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi berupa rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rek. 0645-01-000695-52-6 an. Pemilik Rek. Siti Asiyah;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi berupa Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rek. 5034-01-022921-53-9 an. Pemilik Rekening Riny Brayuli;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban Rini;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ST. Asiah Alias Asiah Binti Abd. Thalib dan Terdakwa II Reski, S.Pd. Alias Ekki Binti Harmadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kartu tanda penduduk dengan NIK: 7604036406710005 an. Basrawati; Dikembalikan kepada Saksi Basrawati Alias Basra Binti Abd. Azis;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rek. 0645-01-000695-52-6 an. Pemilik Rekening Siti Asiyah; Dikembalikan kepada Terdakwa I ST. Asiah Alias Asiah Binti Abd. Thalib;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rek. 5034-01-022921-53-9 an. Pemilik Rekening Riny Brayuli; Dikembalikan kepada Saksi Rini Brayuli Alias Rini Binti Ibrahim;
 - 1 (satu) rangkap laporan transaksi berupa rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rek. 0645-01-000695-52-6 an. Pemilik Rek. Siti Asiyah;
 - 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi berupa Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rek. 5034-01-022921-53-9 an. Pemilik Rekening Riny Brayuli;Tetap terlampir pada berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K., S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33